

BAB I

PENDAHULUAN

1.1. Latar Belakang

Dalam menjalankan pemerintahan dan melaksanakan berbagai fungsi negara, pemerintah memerlukan dana yang besar untuk mendukung berbagai program dan pembangunan. Salah satu sumber utama dana negara adalah pajak, yang merupakan kontribusi wajib dari rakyat kepada negara sesuai dengan ketentuan undang-undang, tanpa adanya imbalan langsung yang dapat diterima oleh wajib pajak. Pajak digunakan untuk membiayai pengeluaran-pengeluaran negara yang bersifat umum, seperti pembangunan infrastruktur, pendidikan, kesehatan, dan sektor-sektor lainnya yang mendukung kepentingan publik. Menurut data terbaru dari Kementerian Keuangan, pajak memberikan kontribusi yang sangat signifikan terhadap total pendapatan negara. Pada tahun 2023, penerimaan pajak sebesar Rp1.869,23 triliun dari total pendapatan negara 2023 sebesar Rp2.553,2 Triliun atau mencapai sekitar 73% dari total pendapatan negara (Kementrian Keuangan Republik Indonesia, 2024). Sementara pada tahun 2024 mengalami kenaikan dimana kontribusi penerimaan pajak dari pendapatan negara sebesar 67,9% atau sebesar Rp1.932,4 Triliun dari total pendapatan sebesar Rp2.842,5 Triliun (Kementrian Keuangan Republik Indonesia, 2025). Angka-angka ini menunjukkan betapa pentingnya sektor pajak sebagai sumber utama pembiayaan negara. Oleh karena itu, pemerintah terus berupaya untuk meningkatkan penerimaan negara dari sektor pajak, salah satunya melalui upaya-upaya untuk meningkatkan kepatuhan pajak. Kepatuhan pajak, yang merujuk pada kesadaran

dan kesediaan wajib pajak untuk memenuhi kewajiban perpajakannya, menjadi faktor utama dalam mencapai target penerimaan pajak yang optimal dan memastikan kelangsungan pembangunan negara.

Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM) memiliki peran yang sangat penting dalam perekonomian Indonesia. Diperkirakan jumlah sektor UMKM di Indonesia pada tahun 2024 yaitu sebesar 65 juta dan menyumbang lebih dari 60% terhadap Produk Domestik Bruto (PDB) dan hampir 97% dari total tenaga kerja Indonesia bekerja di sektor ini (Kementrian Keuangan RI DJP, 2024). UMKM diharapkan menjadi motor penggerak ekonomi, baik di tingkat lokal maupun nasional. Oleh karena itu, pengembangan UMKM dan peningkatan kepatuhan pajak pada sektor ini menjadi sangat krusial dalam mendukung kemajuan ekonomi negara.

Kabupaten Sleman merupakan salah satu daerah dengan kontribusi signifikan terhadap jumlah UMKM di Daerah Istimewa Yogyakarta (DIY), yaitu sebesar 25,72% dari total UMKM DIY. Namun, di tengah pertumbuhan UMKM yang tinggi, terdapat permasalahan serius dalam hal kepatuhan pajak. Berdasarkan data dari KPP Pratama Sleman, penerimaan pajak dari sektor UMKM dalam empat tahun terakhir menunjukkan tren yang fluktuatif dan tidak sebanding dengan peningkatan jumlah UMKM yang terus bertambah setiap tahunnya. Hal ini dapat dilihat pada tabel 1.1 berikut ini:

Tabel 1. 1 Penerimaan Pajak UMKM Sleman

Tahun Pajak	Penerimaan Pajak UMKM
2020	20.016.668.079
2021	15.819.534.658
2022	19.398.340.290
2023	21.144.036.535

Sumber: KPP Pratama Sleman

Pada tahun 2020, penerimaan pajak tercatat sebesar Rp20,01 miliar, lalu menurun menjadi Rp15,81 miliar pada tahun 2021. Meskipun mengalami kenaikan kembali di tahun 2022 dan 2023 menjadi masing-masing Rp19,39 miliar dan Rp21,14 miliar, besaran penerimaan tersebut belum mencerminkan potensi optimal yang seharusnya tercapai seiring bertambahnya jumlah pelaku UMKM. Kondisi ini mengindikasikan kemungkinan masih adanya ketidakpatuhan pajak, baik dalam bentuk pelaporan yang belum sepenuhnya akurat maupun rendahnya kesadaran atas kewajiban perpajakan. Oleh karena itu, perlu ditelusuri lebih lanjut faktor-faktor yang memengaruhi kepatuhan pajak UMKM di Kabupaten Sleman.

Penelitian yang dilakukan oleh (Alawiyah & Fatimah, 2022) mengkaji pengaruh kondisi keuangan dan kebijakan insentif pajak terhadap kepatuhan pajak UMKM pada masa pandemi Covid-19. Hasil penelitian tersebut menunjukkan bahwa hanya kebijakan insentif pajak yang berpengaruh signifikan terhadap kepatuhan, sedangkan kondisi keuangan justru tidak menunjukkan pengaruh yang signifikan. Temuan ini cukup menarik karena bertentangan dengan berbagai pandangan umum dan teori yang telah lama digunakan dalam studi perpajakan.

Salah satu teori yang mendasari pentingnya kondisi finansial adalah model perilaku kepatuhan pajak yang dikembangkan oleh (Fischer, Martha, & Mark,

1992) disebutkan bahwa faktor ekonomi, termasuk kondisi keuangan, merupakan salah satu penentu utama dalam memengaruhi keputusan wajib pajak untuk patuh atau tidak terhadap peraturan perpajakan.

Berdasarkan perbedaan hasil temuan tersebut, penting untuk mengkaji ulang pengaruh kondisi keuangan dalam konteks yang berbeda, yakni di luar masa pandemi. Hasil yang tidak signifikan dalam penelitian sebelumnya mungkin dipengaruhi oleh kondisi krisis saat pandemi, atau adanya intervensi kebijakan yang bersifat sementara, seperti insentif pajak. Untuk itu, penelitian ini dilakukan sebagai pengembangan dari penelitian sebelumnya, dengan tetap mempertahankan variabel kondisi keuangan, namun mengganti variabel kebijakan insentif pajak dengan dua variabel yang lebih relevan saat ini, yaitu kesadaran wajib pajak dan sosialisasi pajak.

Kesadaran wajib pajak dipilih karena merupakan faktor internal yang berkaitan dengan pemahaman dan sikap wajib pajak terhadap kewajibannya. Wajib pajak yang sadar akan pentingnya pajak cenderung lebih taat dalam memenuhi kewajibannya. Sementara itu, sosialisasi pajak merupakan faktor eksternal yang mencerminkan seberapa efektif informasi dan edukasi dari otoritas pajak menjangkau pelaku UMKM.

Dengan demikian, penelitian ini bertujuan untuk menguji secara empiris pengaruh kondisi keuangan, kesadaran wajib pajak, dan sosialisasi pajak terhadap kepatuhan wajib pajak orang pribadi pemilik UMKM di Kabupaten Sleman. Penelitian ini tidak hanya mengisi kesenjangan dari sisi konteks dan waktu, tetapi juga memperluas pemahaman mengenai faktor-faktor yang memengaruhi kepatuhan pajak dalam kondisi pascapandemi. Diharapkan hasil penelitian ini dapat memberikan kontribusi yang relevan dalam merumuskan

kebijakan fiskal yang lebih adaptif dan berbasis data terhadap kondisi pelaku UMKM di daerah, sekaligus memperkuat kontribusi sektor ini terhadap penerimaan negara.

1.2. Rumusan Masalah

Berdasarkan Latar Belakang diatas, maka dalam penelitian ini terdapat beberapa rumusan masalah, sebagai berikut :

1. Apakah kondisi keuangan berpengaruh terhadap kepatuhan pajak UMKM di Sleman?
2. Apakah kesadaran wajib pajak berpengaruh terhadap kepatuhan pajak UMKM di Sleman?
3. Apakah sosialisasi perpajakan berpengaruh terhadap kepatuhan pajak UMKM di Sleman?

1.3. Tujuan

1. Untuk memberikan bukti empiris mengenai pengaruh kondisi keuangan terhadap kepatuhan pajak UMKM di Kabupaten Sleman.
2. Untuk memberikan bukti empiris mengenai pengaruh kesadaran wajib pajak terhadap kepatuhan pajak UMKM di Kabupaten Sleman.
3. Untuk memberikan bukti empiris mengenai pengaruh sosialisasi pajak terhadap kepatuhan pajak UMKM di Kabupaten Sleman.

1.4. Manfaat

Penelitian ini diharapkan dapat memberikan manfaat sebagai berikut:

1. Manfaat Teoritis: Penelitian ini dapat memperkaya kajian akademik mengenai kepatuhan pajak, khususnya yang berkaitan dengan sektor

UMKM. Selain itu, penelitian ini juga dapat memperkuat teori-teori yang menghubungkan perilaku wajib pajak dengan aspek internal (kondisi keuangan dan kesadaran) serta eksternal (sosialisasi).

2. Manfaat Praktis: Penelitian ini dapat menjadi bahan pertimbangan bagi Direktorat Jenderal Pajak (DJP) dan Dinas Koperasi UKM di Kabupaten Sleman dalam merumuskan strategi yang lebih efektif untuk meningkatkan kepatuhan pajak UMKM, baik melalui pendekatan edukatif, pembinaan keuangan, maupun peningkatan kualitas sosialisasi pajak.
3. Manfaat Bagi Pelaku UMKM: Penelitian ini dapat memberikan wawasan baru bagi pelaku UMKM di Sleman tentang pentingnya pengelolaan keuangan, kesadaran fiskal, dan peran aktif dalam mengakses informasi perpajakan guna meningkatkan kepatuhan pajak mereka.
4. Manfaat Kebijakan: Hasil penelitian ini dapat digunakan sebagai masukan bagi perumus kebijakan pajak dan pembina UMKM untuk menyusun regulasi atau program yang lebih sesuai dengan kondisi dan kebutuhan wajib pajak UMKM di daerah.